



BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang:

- a. bahwa sebagaimana diatur dalam Bab IX Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka dalam pengaturan lebih lanjut tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3834);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1999 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- e. Desa, Kecamatan dan Tugas Pembantu adalah Desa, Kecamatan dan Tugas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa Selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa adalah apabila terjadi karena pembentukan Desa baru diluar Desa yang ada atau sebagai akibat pemecahan Desa, sedangkan penghapusan dan penggabungan Desa terjadi karena Kondisi atau perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan suatu Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi Sosial Budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa.

Pasal 3

Persyaratan pembentukan Desa yaitu :

- a. Jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
- b. Luas Wilayah;
- c. Sosial Budaya;
- d. Potensi Desa;
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Pasal 4

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dihapus atau digabung dengan Desa yang bersebelahan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penataan Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.

BAB IV BATAS WILAYAH DESA

Pasal 6

- (1) Setiap usulan pembentukan Desa baru, baik akibat pemecahan, penggabungan dan atau penataan harus dilampirkan persyaratan sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal teknis tentang batas wilayah Desa harus tergambar dalam Peta Desa asal dan Peta Desa baru dengan Skala 1 : 25.000 yang pengesahannya dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengukuran, pematokan dan penetapan batas wilayah Desa harus mendapat persetujuan dari Desa yang berbatasan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Batas Desa.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi sengketa batas antara Desa dalam satu Kecamatan, maka penyelesaiannya secara berjenjang dimulai dari Kecamatan ke Kabupaten.

- (2) Apabila terjadi sengketa batas antara Desa yang berbatas di wilayah Kabupaten dan Propinsi maka penyelesaiannya secara berjenjang dimulai antara Kabupaten dan Propinsi yang bersangkutan.
- (3) Upaya penyelesaian batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) diatas dilakukan secara musyawarah mufakat antara Desa/Kecamatan/Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 9

Untuk penetapan batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 10

- (1) Mekanisme pelaksanaan pembentukan penghapusan dan atau penggabungan Desa dimulai dari :
 - a. Usulan Kepala Desa atas prakarsa masyarakat;
 - b. Mendapat persetujuan BPD;
 - c. Penetapan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Jika pembentukan penghapusan dan atau penggabungan tidak memungkinkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menjadi fasilitator.

BAB VI PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 11

- (1) Dengan mendasarkan pada adat istiadat dan asal usul Desa, dalam wilayah Desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (2) Sebutan bagian wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Sosial Budaya Masyarakat setempat.

- (3) Nama atau sebutan Jabatan bagian wilayah dalam ayat (2) merupakan unsur Perangkat Desa.

Pasal 12

Penetapan pembagian wilayah Desa dengan nama atau sebutannya harus tergambar dalam Peta wilayah Desa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam wilayah suatu Desa.

Pasal 13

Perubahan penambahan atau pengurangan batas wilayah Desa melalui Keputusan Desa yang mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KEWENANGAN DESA

Pasal 14

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
 - b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c disertai dengan Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

H.M. YAMIN, SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 17**
